

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN
PENETAP DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 33/HK.03.1-
Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 33/HK.03.1-
Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN PENETAP DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH
DISABILITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2018**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok
ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No 130, TLN No 5898), Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02
Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 25/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 33/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2018 ini diatur tentang:

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagai berikut: Jumlah Kecamatan 11, Jumlah Desa/Kelurahan 63, Jumlah TPS 3.302, Jumlah Pemilih Laki-Laki 767, Jumlah Pemilih Perempuan 707 Total Jumlah Pemilih 1.474.

CATATAN

Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2018.